



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____ lahir di Paso tanggal 21 Juni 1981, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Awunawai, Kecamatan Yapen Tmur, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald O. Salawane, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H.S Law Office dan Rekan, di Jln. Wolter Monginsidi, RT.003/RW.02, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala (Lorong Soka)- Kota Ambon berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 40/KAP-HS/SK/VII/2024 tertanggal 20 Juli 2024 . Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

_____ Tempat Tanggal Lahir di Ambon, tanggal 15 November 1983, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Desa Waai, RT.000/RW.000, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah akan tetapi sekarang sudah tidak diketahui alamatnya lagi. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan pada tanggal 23 November 2004 di hadapan pemuka agama Ktisten Protestan yang bernama Pdt. J . Jambormias di Gereja Menara Iman Passo dan di catat pada kantor catatan sipil Kota Ambon, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 777 / CS / 2004 yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 8 Maret 2010;
2. Bahwa dalam perjalanan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu HELGA MISYEL INGGRID SARIMANELA (sudah meninggal dunia) jenis kelamin Perempuan, lahir di Waaï tanggal 25 Mei 2004 dan anak yang kedua bernama KESYA MARIA SARIMANELLA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Waaï, tanggal 30 Januari 2011;
3. Bahwa setelah menikah dan tinggal bersama beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua untuk bekerja dan tinggal di Desa Awunawai Kecamatan Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen.
4. Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, awalnya kehidupan Rumah Tangga penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada Tahun 2020 antara penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok mulai dari hal hal yang sepele sampai hal hal besar, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena perbedaan pendapat padahal sebelumnya hal tersebut tidak biasa terjadi ;
5. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki Pria idaman lain. Hal tersebut bermula dari Penggugat secara tidak sengaja membuka Hp Tergugat dan melihat Foto-foto milik Tergugat dengan pria lain bahkan ada foto dimana Tergugat berciuman mesra dengan pria tersebut. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang foto foto yang dilihat Penggugat dan Tergugat menjawab bahwa itu adalah teman Tergugat dan tidak ada hubungan spesial antara Tergugat dengan temannya itu. Namun Penggugat terus bertanya “bagaimana tidak ada hubungan apa apa sedangkan dalam foto tersebut ada adegan berciuman” namun Tergugat tetap mengelak dan bertengkar dengan Penggugat;
6. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui siapa Pria yang berciuman dengan Tergugat tersebut dan yang Penggugat ketahui bahwa pria tersebut adalah suami orang yang berselingkuh dengan Tergugat. Kemudian

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan selingkuhannya itu namun terjadi pertengkaran hebat antara Peggugat dan Tergugat sehingga mulai sejak itu Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Peggugat sendiri sedangkan anak peggugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Waai;

7. Bahwa sejak pertengkaran itu Tergugat meninggalkan Peggugat dan kembali kepada orang tuanya di Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan tidak kembali lagi kepada Peggugat. Bahkan sejak saat itu antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada Komunikasi lagi. Terakhir kali Peggugat menghubungi Peggugat lewat keluarganya di waai ternyata Tergugat sudah keluar dari rumah meninggalkan anak Peggugat dan Tergugat dan anak-anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua tergugat sedangkan Tergugat sudah pergi dengan pria lain dan tidak kembali sampai sekarang;

8. Bahwa keadaan rumah tangga peggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis ini sudah berjalan sejak lama dan sekarang terhitung sudah sekitar 4 (empat) tahun Peggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi dan oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yang meninggalkan Peggugat sendiri maka Peggugat merasa hubungan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

9. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Peggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Peggugat ;

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat maka dengan ini Peggugat ingin mengakhiri perkawinan Peggugat dan Tergugat dengan cara Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 777 / CS/ 2004 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 8 Maret 2010 Putus karena Perceraian ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dicoret dari dalam buku register perkawinan dan menerbitkan akta perceraian ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir sebagai berikut :

1. Untuk Penggugat menghadap Kuasanya di persidangan ;
2. Untuk Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb tanggal 23 Oktober 2024 dan Relaas Panggilan Sidang Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb tanggal 30 Oktober 2024 dan relaas Panggilan Sidang Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi memanggil Tergugat karena Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto kopi Kutipan Akta perkawinan No. 777/CS/2004 atas nama Herry Hendrik Sarimanela dengan Juliana Fransina Manuputty, yang telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.. 81011408122220003 atas nama kepala keluarga Hendrik Sarimanella, yang telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo, Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jenny Lisbeth Sarimanella, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak terikat hubungan kerja maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan pada tanggal 23 November 2004 di hadapan pemuka agama Ktisten Protestan yang bernama Pdt. J . Jambormias di Gereja Menara Iman Passo dan di catat pada kantor catatan sipil Kota Ambon, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 777 / CS / 2004 yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 8 Maret 2010;
- Bahwa dalam perjalanan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu HELGA MISYEL INGGRID SARIMANELA (sudah meninggal dunia) jenis kelamin Perempuan, lahir di Waai tanggal 25 Mei 2004 dan anak yang kedua bernama KESYA MARIA SARIMANELLA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Waai, tanggal 30 Januari 2011;
- Bahwa setelah menikah dan tinggal bersama beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua untuk bekerja dan tinggal di Desa Awunawai Kecamatan Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, awalnya kehidupan Rumah Tangga penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada Tahun 2020 antara penggugat dan Tergugat sudah sering



cekcok mulai dari hal hal yang sepeleh sampai hal hal besar, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena perbedaan pendapat padahal sebelumnya hal tersebut tidak biasa terjadi ;

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki Pria idaman lain. Hal tersebut bermula dari Penggugat secara tidak sengaja membuka Hp Tergugat dan melihat Foto-foto milik Tergugat dengan pria lain bahkan ada foto dimana Tergugat berciuman mesra dengan pria tersebut. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang foto foto yang dilihat Penggugat dan Tergugat menjawab bahwa itu adalah teman Tergugat dan tidak ada hubungan spesial antara Tergugat dengan temannya itu. Namun Penggugat terus bertanya “bagaimana tidak ada hubungan apa apa sedangkan dalam foto tersebut ada adegan berciuman” namun Tergugat tetap mengelak dan bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa kemudian Penggugat mengetahui siapa Pria yang berciuman dengan Tergugat tersebut dan yang Penggugat ketahui bahwa pria tersebut adalah suami orang yang berselingkuh dengan Tergugat. Kemudian Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan selingkuhannya itu namun terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mulai sejak itu Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat sendiri sedangkan anak penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Waai;

- Bahwa sejak prtengkaran itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali kepada orang tuanya di Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan tidak kembali lagi kepada Penggugat. Bahkan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Komunikasi lagi. Terakhir kali Penggugat menghubungi Penggugat lewat keluarganya di waai ternyata Tergugat sudah keluar dari rumah meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat dan anak-anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua tergugat sedangkan Tergugat sudah pergi dengan pria lain dan tidak kembali sampai sekarang;

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis ini sudah berjalan sejak lama dan sekarang terhitung sudah sekitar 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi dan oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yang meninggalkan Penggugat sendiri maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

- Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka dengan ini Penggugat ingin mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara Perceraian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi Christina Sarimanella, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak terikat hubungan kerja maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan pada tanggal 23 November 2004 di hadapan pemuka agama Ktisten Protestan yang bernama Pdt. J . Jambormias di Gereja Menara Iman Passo dan di catat pada kantor catatan sipil Kota Ambon, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 777 / CS / 2004 yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 8 Maret 2010;
- Bahwa dalam perjalanan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu HELGA MISYEL INGGRID SARIMANELA (sudah meninggal dunia) jenis kelamin Perempuan, lahir di Waai tanggal 25 Mei 2004 dan anak yang kedua bernama KESYA MARIA SARIMANELLA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Waai, tanggal 30 Januari 2011;
- Bahwa setelah menikah dan tinggal bersama beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua untuk bekerja dan tinggal di Desa Awunawai Kecamatan Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, awalnya kehidupan Rumah Tangga penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada Tahun 2020 antara penggugat dan Tergugat sudah sering

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulai dari hal hal yang sepeleh sampai hal hal besar, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena perbedaan pendapat padahal sebelumnya hal tersebut tidak biasa terjadi ;

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki Pria idaman lain. Hal tersebut bermula dari Penggugat secara tidak sengaja membuka Hp Tergugat dan melihat Foto-foto milik Tergugat dengan pria lain bahkan ada foto dimana Tergugat berciuman mesra dengan pria tersebut. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang foto foto yang dilihat Penggugat dan Tergugat menjawab bahwa itu adalah teman Tergugat dan tidak ada hubungan spesial antara Tergugat dengan temannya itu. Namun Penggugat terus bertanya “bagaimana tidak ada hubungan apa apa sedangkan dalam foto tersebut ada adegan berciuman” namun Tergugat tetap mengelak dan bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa kemudian Penggugat mengetahui siapa Pria yang berciuman dengan Tergugat tersebut dan yang Penggugat ketahui bahwa pria tersebut adalah suami orang yang berselingkuh dengan Tergugat. Kemudian Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan selingkuhannya itu namun terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mulai sejak itu Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat sendiri sedangkan anak penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Waai;

- Bahwa sejak prtengkaran itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali kepada orang tuanya di Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan tidak kembali lagi kepada Penggugat. Bahkan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Komunikasi lagi. Terakhir kali Penggugat menghubungi Penggugat lewat keluarganya di waai ternyata Tergugat sudah keluar dari rumah meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat dan anak-anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua tergugat sedangkan Tergugat sudah pergi dengan pria lain dan tidak kembali sampai sekarang;

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis ini sudah berjalan sejak lama dan sekarang terhitung sudah sekitar 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi dan oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yang meninggalkan Penggugat sendiri maka

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

- Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka dengan ini Penggugat ingin mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara Perceraian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dari Penggugat adalah Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 777 / CS/ 2004 yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 8 Maret 2010 Putus karena Perceraian

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Jenny Lisbeth Sarimanella dan Saksi Christina Sarimanella, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ambon berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa foto Copy Kartu Keluarga No.. 81011408122220003 atas nama kepala keluarga Hendrik Sarimanella,, maka Tergugat diketahui beralamat di Desa Waai, RT.000/RW.000, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah akan tetapi sekarang sudah tidak diketahui alamatnya lagi, sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 Gugatan Penggugat perihal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan pada tanggal 23 November 2004 di hadapan pemuka agama Ktisten Protestan yang bernama Pdt. J . Jambormias di Gereja Menara Iman Passo dan di catat pada kantor catatan sipil Kota Ambon, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 777 / CS / 2004 yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 8 Maret 2010;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta perkawinan No. 777/CS/2004 atas nama Herry Hendrik Sarimanela dengan Juliana Fransina Manuputty, maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah melansungkan Perkawinan pada tanggal 23 November 2004 di hadapan pemuka agama Ktisten Protestan yang bernama Pdt. J . Jambormias di Gereja Menara Iman Passo dan di catat pada kantor catatan sipil Kota Ambon, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 777 / CS / 2004 yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 8 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Jenny Lisbeth Sarimanella dan Saksi Christina Sarimanella, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan pada tanggal 23 November 2004 di hadapan pemuka agama Ktisten Protestan yang bernama Pdt. J . Jambormias di Gereja Menara Iman Passo dan di catat pada kantor catatan sipil Kota Ambon, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 777 / CS / 2004 yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 8 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan dari Penggugat poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10 perihal dalam perjalanan perkawinan, Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu HELGA MISYEL INGGRID SARIMANELA (sudah meninggal dunia) jenis kelamin Perempuan, lahir di Waai tanggal 25 Mei 2004 dan anak yang kedua bernama KESYA MARIA SARIMANELLA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Waai, tanggal 30 Januari 2011, setelah menikah dan tinggal bersama beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua untuk bekerja dan tinggal di Desa Awunawai Kecamatan Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen, Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, awalnya kehidupan Rumah Tangga penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada Tahun 2020 antara penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok mulai dari hal hal yang sepele sampai hal hal besar, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena perbedaan pendapat padahal sebelumnya hal tersebut tidak biasa terjadi, pada tahun 2020 Pengugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki Pria idaman lain. Hal tersebut bermula dari Penggugat secara tidak sengaja membuka Hp Tergugat dan melihat Foto-foto milik Tergugat dengan pria lain bahkan ada foto dimana Tergugat berciuman mesra dengan pria tersebut. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang foto foto yang dilihat Penggugat dan Tergugat menjawab bahwa itu adalah teman Tergugat dan tidak ada hubungan spesial antara Tergugat dengan temannya itu. Namun Penggugat terus bertanya "bagaimana tidak ada hubungan apa apa sedangkan dalam foto tersebut ada adegan berciuman" namun Tergugat tetap mengelak dan bertengkar dengan Penggugat, kemudian Penggugat mengetahui siapa Pria yang berciuman dengan Tergugat tersebut dan yang Penggugat ketahui bahwa pria tersebut adalah suami orang yang berselingkuh dengan Tergugat. Kemudian Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan selingkuhannya itu namun terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mulai sejak itu Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat sendiri sedangkan anak penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Waai dan sejak prtengkaran itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali kepada orang tuanya di Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan tidak kembali lagi kepada Penggugat. Bahkan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Jenny Lisbeth Sarimanella dan saksi Christina Sarimanella, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak terikat hubungan kerja maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan pada tanggal 23 November 2004 di hadapan pemuka agama Ktisten Protestan yang bernama Pdt. J . Jambormias di Gereja Menara Iman Passo dan di catat pada kantor catatan sipil Kota Ambon, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 777 / CS / 2004 yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 8 Maret 2010;
- Bahwa dalam perjalanan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu HELGA MISYEL INGGRID SARIMANELA (sudah meninggal dunia) jenis kelamin Perempuan, lahir di Waai tanggal 25 Mei 2004 dan anak yang kedua bernama KESYA MARIA SARIMANELLA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Waai, tanggal 30 Januari 2011;
- Bahwa setelah menikah dan tinggal bersama beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua untuk bekerja dan tinggal di Desa Awunawai Kecamatan Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, awalnya kehidupan Rumah Tangga penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada Tahun 2020 antara penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok mulai dari hal hal yang sepele sampai hal hal besar, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena perbedaan pendapat padahal sebelumnya hal tersebut tidak biasa terjadi ;
- Bahwa pada tahun 2020 Pengugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki Pria idaman lain. Hal tersebut bermula dari Penggugat secara tidak sengaja membuka Hp Tergugat dan melihat Foto-foto milik Tergugat dengan pria lain bahkan ada foto dimana Tergugat berciuman mesra dengan pria tersebut. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang foto foto yang dilihat Penggugat dan Tergugat menjawab bahwa itu adalah teman Tergugat dan tidak ada hubungan spesial antara Tergugat dengan temannya itu. Namun Penggugat terus bertanya “bagaimana tidak ada hubungan apa

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa sedangkan dalam foto tersebut ada adegan berciuman” namun Tergugat tetap mengelak dan bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa kemudian Penggugat mengetahui siapa Pria yang berciuman dengan Tergugat tersebut dan yang Penggugat ketahui bahwa pria tersebut adalah suami orang yang berselingkuh dengan Tergugat. Kemudian Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan selingkuhannya itu namun terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mulai sejak itu Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat sendiri sedangkan anak penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Waai;

- Bahwa sejak prtengkaran itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali kepada orang tuanya di Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan tidak kembali lagi kepada Penggugat. Bahkan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Komunikasi lagi. Terakhir kali Penggugat menghubungi Penggugat lewat keluarganya di waai ternyata Tergugat sudah keluar dari rumah meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat dan anak-anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua tergugat sedangkan Tergugat sudah pergi dengan pria lain dan tidak kembali sampai sekarang;

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis ini sudah berjalan sejak lama dan sekarang terhitung sudah sekitar 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi dan oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yang meninggalkan Penggugat sendiri maka Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

- Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka dengan ini Penggugat ingin mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara Perceraian.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik dari bukti – bukti maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak",

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :

"Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8 dan poin 9 dan poin 10, tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 777 / CS/ 2004 yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 8 Maret 2010 Putus karena Perceraian patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dicoret dari dalam buku register perkawinan dan menerbitkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya, dengan demikian dalam amar putusan perceraian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat diatatnya perkawinan dalam hal ini yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya sehingga petitum gugatan Penggugat poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan Penggugat dan/Tergugat sendirilah yang wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon walaupun tetap memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat poin 4 perihal Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg menyatakan bahwa :

“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”,

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan oleh karena Tergugat di pihak yang kalah maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan dari Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 777 / CS/ 2004 yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 8 Maret 2010 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon sejak

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H dan Iqbal Albanna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 6 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Lutfi Alzagladi, S.H..

Martha Maitimu, S.H.

Ttd

Iqbal Albanna, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 100.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp 460.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi
Jumlah

Rp. 10.000,00;
: Rp 620.000,00;
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)